



TATA TERTIB PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
NOMOR: /STIK-IJ/IX/2021

Sehubungan dengan akan dimulainya Proses Belajar Mengajar untuk semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen Pembina Mata Kuliah diwajibkan untuk memenuhi jumlah pertemuan tatap muka melalui perkuliahan secara daring dan luring di kelas sebanyak 16 kali dengan rincian pertemuan efektif minimal 14 kali, 1 (satu) kali Mid Tes dan 1 (satu) kali Final Tes. Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai kalender Akademik.
2. Bahan Materi perkuliahan yang disampaikan selama pertemuan di kelas harus memenuhi kompetensi yang terdapat pada RPS yang telah disiapkan. Dosen koordinator bertanggungjawab untuk memantau dan mengevaluasi tim pengajar sesuai dengan pembagian pokok bahasan dan jumlah sks yang dibebankan.
3. Mahasiswa yang jumlah pertemuannya/tatap muka kurang dari 75% (sakit, ijin dan alpa) dari tatap muka minimal 12 kali maka tidak diikutsertakan dalam final tes. Mahasiswa bersangkutan dapat memprogramkan kembali mata kuliah pada semester yang sama pada tahun ajaran yang baru.
4. Mahasiswa yang memperoleh Nilai D diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti pengulangan, dan pengulangan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah Ujian Akhir Semester dilaksanakan (tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun) dan tidak melebihi batas waktu 1 bulan. Bagi Mahasiswa yang memperoleh Nilai T, diberi waktu 1 bulan untuk memperbaikinya dan bila tidak maka nilai T berubah menjadi nilai E. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai E harus memprogramkan kembali mata kuliah tersebut pada tahun berikutnya (tidak lebih dari 24 SKS) atau diprogramkan pada semester pendek. Nilai C tidak dapat diubah dalam pengulangan kecuali diprogramkan kembali pada tahun berikutnya (tidak lebih dari 24 SKS) atau diprogramkan pada semester pendek.
5. Penilaian mata kuliah dapat dilakukan dengan bobot masing-masing, sebagai berikut
 - a. Formatif (Tugas, Uts, Lab, Klinik/PBL) 60%
 - b. Sumatif (UAS) 40%

Untuk Mata kuliah yang tidak memerlukan Praktikum Maka Bobot Penilaian Tugas adalah 25%. Praktikum dapat dilaksanakan di Laboratorium kelas dan Rumah Sakit. Apabila salah satu dalam Huruf a,b,c, tidak terpenuhi maka mahasiswa dapat diberi nilai T dan selanjutnya mahasiswa bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhi Point tersebut maksimal 2 minggu dan selanjutnya memperoleh nilai sebenarnya.

6. Penilaian akhir semester untuk setiap Mata Kuliah dapat menggunakan rentang angka sebagai berikut :

SKALA PENILAIAN / EQUIVALEN			NILAI AKHIR	
0 - 4	0 - 10	0 - 100	HURUF	ANGKA
3.50 - 4.00	8.50 - 10.00	85 - 100	A	4
3.00 - 3.49	7.00 - 8.40	70 - 84	B	3
2.00 - 2.99	5.70 - 6.90	57 - 69	C	2
1.00 - 1.99	5.00 - 5.60	50 - 56	D	1
0.00 - 0.99	0.00 - 4.99	0 - 48	E	0

Dimohon agar dosen menyerahkan nilai akhir tepat waktu yaitu 2 minggu setelah mata kuliah tersebut diujikan (sudah termasuk waktu remedial) dan diinput ke SIAKAD oleh Koordinator Mata Kuliah.

7. Diharapkan kepada setiap dosen Pembina Mata Kuliah dapat memenuhi setiap jadwal perkuliahan yang telah disusun dan apabila berhalangan karena sesuatu hal dapat disampaikan kepada pengelola STIK Indonesia Jaya, dan mencari waktu menggantikannya. Apabila Dosen bersangkutan tidak memenuhi Jadwal Perkuliahan yang ditentukan dan tidak menyampaikan alasan tidak terpenuhinya jadwal Perkuliahan Maka Pihak Pengelola STIK Indonesia Jaya akan menyurati Dosen yang bersangkutan.
8. Setiap Dosen Pembina Mata Kuliah agar tidak merampungkan jumlah pertemuan dalam waktu yang singkat (dipadatkan) karena menyangkut tingkat kemampuan penerimaan Mahasiswa yang berbeda-beda.
9. Koordinator bertanggung jawab terhadap absensi dan jurnal manual mata kuliah dan wajib dikumpulkan ke BAAK setiap akhir semester.
10. Ujian Final dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan dan mekanismenya akan diinformasikan sebelum pelaksanaan.
11. Pada setiap akhir semester mahasiswa akan diminta untuk mengisi form evaluasi dosen sebagai masukan untuk perbaikan kinerja dosen ke depannya dan akan disampaikan hasilnya pada rapat dosen.
12. Hal-Hal Tersebut diatas akan merupakan bagian dari keseluruhan laporan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah semester berakhir kepada LLDIKTI.
13. Untuk mata kuliah Program studi ilmu keperawatan agar/supaya menggambarkan kondisi dan permasalahan pada masyarakat terpencil dan terasing.

Mengetahui
Ketua STIK Indonesia Jaya


Subandian B., SKM., M.Kes
NIDN. 0907116901